



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada
Yth 1. Para Pimpinan Yayasan
Penyelenggara Pendidikan
2. Para Pimpinan Lembaga
Pendidikan Negeri dan Swasta
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 71/SE/2016

TENTANG

**PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN**

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Izin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera ditindaklanjuti dengan pengurusan Izin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.
2. Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.
3. Izin operasional sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-waktu manakala lembaga pendidikan tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kondisi sekolah dengan menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up. Bidang Persekolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.
5. Khusus permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Satuan Paud Sejenis yang berada di zona perumahan yang bersifat non profit/non komersil serta bukan diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus melampirkan :

- a. Pernyataan persetujuan (di atas meterai) dari pemilik tanah dan bangunan, dan
 - b. Persetujuan tetangga disekitarnya sebagai pengganti UUG.
6. Pemanfaatan fasilitas sekolah negeri oleh yayasan sekolah swasta hanya dapat diberikan dengan adanya perjanjian kerjasama antara yayasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 7. Khusus satuan pendidikan SMK yang telah memiliki izin operasional dan terakreditasi dapat mengembangkan/menambah kompetensi keahlian baru sesuai hasil analisis tuntutan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, setelah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua BAP-S/M Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Seribu
14. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
15. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLB Provinsi DKI Jakarta
16. Para Penilik PAUDNI Provinsi DKI Jakarta



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 246 / 2011

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

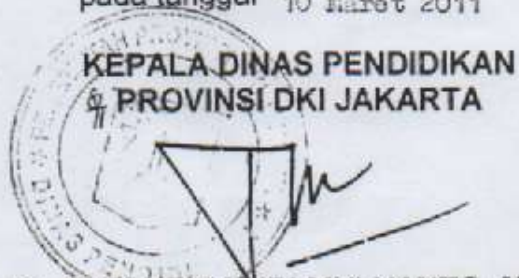
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah kota Administrasi Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, tentang pemberian izin menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tentang pemberian izin menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Latihan Kerja;
 - 6 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus;
 - 7 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk seluruh Indonesia;
 - 8 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 9 Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1828/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM).
- KEDUA** : Daftar nama-nama lembaga kursus yang diberikan izin penyelenggaraan sebagaimana terlampir.
- KETIGA** : Kewajiban lembaga :
1. Wajib menyelenggarakan program-program pendidikan nonformal sesuai jenis kegiatan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirim laporan bulanan dan tahunan kepada Seksi Dikmen Kecamatan, Suku Dinas Dikmen Kota Administrasi dan Dinas Pendidikan melalui Bidang PNFI.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin PKBM selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya izin berakhir.
- KEEMPAT** : izin menyelenggarakan PKBM diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 10 Maret 2011 sampai dengan 10 Maret 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2011



Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd
NIP 19611109 198703 1 005

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen PNFI
3. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta
4. Walikota Administrasi Jakarta
5. Kepala Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta
6. Kepala Seksi Dikmen Kecamatan

Lampiran: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Prov.
DKI Jakarta

Nomor : 246 / 2011
Tanggal : 10 Maret 2011

DAFTAR NAMA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	TELEPON	JENIS PENDIDIKAN	PIMPINAN
1	PKBM BINA NUSANTARA	Jl. Tanjung Pura V Rt. 05/05 No. 68 Kel. Pegadungan Kec. Kalideres Jakarta Barat	(021) 54396155	1. Pendidikan Kesetaraan 2. Keaksaraan Fungsional 3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4. Keterampilan	Drs Nawawi, MM
2	PKBM FORTUNA	Jl. Madrasah Rt. 08/09 No. 6 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur	(021) 8704990	1. Pendidikan Kesetaraan 2. Keaksaraan Fungsional 3. Keterampilan	Marlaini
3	PKBM AWWALIYAH ROHIIM	Jl. Petanian Tengah Rt. 010/02 Kel. Klender Kec. Duren Sawit Jakarta Timur	(021) 86613522	1. Pendidikan Kesetaraan 2. Keaksaraan Fungsional 3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4. Keterampilan	M. Sidik. ES
4	PKBM BINA INSANI	Jl. Nurul Huda Rt. 03/09 No. 12 A Kel. Jati Pulo Kec. Palmerah Jakarta Barat	(021) 5650626	1. Pendidikan Kesetaraan 2. Keaksaraan Fungsional 3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4. Keterampilan	H. M. Taufik
5	PKBM PANGERAN JAYAKARTA	Jl. Jl. Angke Jaya Raya Rt. 07/03 NO. 10 Kel. Angke Kec. Tambora Jakarta Barat	(021) 6309389	1. Pendidikan Kesetaraan 2. Keaksaraan Fungsional 3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4. Keterampilan	Hj. Setia Inayah, S.Pd

20	PKBM LESTARI	Jl. Kuningan Barat Raya Rt. 03/02 No. 8 Kel. Kuningan Barat Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan	(021) 5278291	1. Pendidikan Kesetaraan 2. Keaksaraan Fungsional 3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4. Keterampilan	Seti Harefa
21	PKBM BINA SEJAHTERA	Jl. Radio Dalam Antena VI Rt. 05/02 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan	(021) 7234655	1. Pendidikan Kesetaraan 2. Keaksaraan Fungsional 3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4. Keterampilan	Drs. Agus Suparno, M.Si
22	PKBM PEMUDA KREATIF PRIMA	Jl. Di Panjaitan Gg. Remaja III Rt. 05/03 No. 15 Kel. Cipinang Besar Utara Kec. Jatinegara Jakarta Timur	(021) 99588632	1. Pendidikan Kesetaraan 2. Keaksaraan Fungsional 3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4. Keterampilan	Siti Atikah, SE
23	PKBM BINA MANDIRI	Jl. Raya Kembangan RT. 09/01 No. 14 Kel. Kembangan Utara Kec. Kembangan Jakarta Barat	(021) 58358421	1. Pendidikan Kesetaraan 2. Keaksaraan Fungsional 3. Keterampilan	Drs.H. Abdullah Syafei, MM


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA
Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd
NIP 19611109 198703 1 005



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**MENYELENGGARAKAN
PENGURUSAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

NOMOR 1385 /-1.851.332

Diberikan kepada

Nama Lembaga : PKBM PANGERAN JAYAKARTA

Alamat : Jl. Angke Jaya Raya Rt. 07/03 NO. 10
Kel. Angke Kec. Tambora
Jakarta Barat

Jenis Pendidikan : 1. Pendidikan Kesetaraan
2. Keaksaraan Fungsional
3. Ketrampilan
4. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. -

Pimpinan : Hj. Setia Inayah, S.Pd

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang telah ditetapkan, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 10 Maret 2011 sampai dengan 10 Maret 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2011

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA**



Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd
NIP 196111091987031005